



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Hermawati binti Abdul Rachman**, Tempat dan Tanggal lahir, Medan, 27-03-1971, NIK. 1277016703710005, agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 2 G, Usaha KOKO PELLI Simpang Tugu Siborang, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon I**;
2. **Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution**, Tempat dan Tanggal lahir, Medan, 09-12-1998, NIK. 1277010912980004, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 2 G, Usaha KOKO PELLI Simpang Tugu Siborang, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal 4 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I adalah Istri dari almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution dan Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution dengan Pemohon I;
2. Bahwa almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 11-11-2020 dan dikebumikan menurut tata cara agama Islam di Pemakaman Umum, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hermawati binti Abdul Rachman di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/24/II/98, tanggal 17-02-1998;
5. Bahwa semasa hidup almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution dengan Hermawati binti Abdul Rachman telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution;
6. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution pada tanggal 11-11-2020 ahli warisnya adalah 2 (dua) orang yaitu :
 1. **Hermawati binti Abdul Rachman**, sebagai Istri;
 2. **Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution**, sebagai anak laki-laki kandung;
8. Bahwa selain yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq.
 10. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ahli waris dari almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution;
 11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal urusan harta almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin guna untuk kepastian hukum dan sebagai kelengkapan administrasi lainnya;
 12. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan. Pemohon II bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan ahli waris almarhum Irwan Rinaldi Nasution bin Burhanuddin Nasution yang meninggal dunia pada tanggal 11 -11-2020 adalah sebagai berikut:
 1. **Hermawati binti Abdul Rachman**, sebagai Istri;
 2. **Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution**, sebagai anak laki-laki kandung;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 589/24/II/98 tanggal 17 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277016703710005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 3 April 2013;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277010912980004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 1 Desember 2018;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271030205180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Mei 2018;
5. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia Nomor 1277-KM-25112020-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 11 Nopember 2020;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan Lurah WEK. V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan tanggal 23 Desember 2020;

II. Bukti saksi

1. Abdul Rahman Bin Delul, umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 2 G, Usaha KOKO PELLI Simpang Tugu Siborang, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi adalah ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris guna kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta warisan suami Pemohon I dan Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara kandung;
 - Bahwa suami Pemohon I tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa seluruh ahli waris tersebut beragama Islam;
 - Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan almarhum Irwan Rinaldi Nasution semasa hidupnya baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu di antara mereka;
2. Sama Putri Binti Solli Harahap, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Pemohon I, tempat tinggal di Jalan BM. Muda, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi adalah karyawan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris guna kelengkapan administrasi dalam pengurusan harta warisan suami Pemohon I dan Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara kandung;
 - Bahwa suami Pemohon I tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa seluruh ahli waris tersebut beragama Islam;
 - Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan almarhum Irwan Rinaldi Nasution semasa hidupnya baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu di antara mereka;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada saksi-saksi Pemohon;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan pengadilan tentang ahli waris almarhum Irwan Rinaldi Nasution;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam yang di dalamnya ada kepentingan hukum, selain dilakukan dengan cara *contentious*, juga dapat dilakukan dengan cara *voluntair* yaitu yang berkenaan dengan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Peradilan Agama berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan dalam permohonan Pemohon yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Irwan Rinaldi Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua)

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, Pemohon berdomisili di wilayah pemerintah Kota Padangsidempuan dan Pemohon memilih beracara di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhum Irwan Rinaldi Nasution telah menikah pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Hermawati adalah penduduk Kota Padangsidempuan;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution adalah penduduk Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution telah terdaftar dalam kartu keluarga dengan kepala keluarga Abdul Rahman (ayah kandung Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Irwan Rinaldi Nasution telah meninggal Dunia pada tanggal 11 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa ahli waris almarhum Irwan Rinaldi Nasution adalah Hermawati binti Abdul Rachman dan Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapakah ahli waris yang berhak menurut hukum dari almarhum almarhum Irwan Rinaldi Nasution tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk



2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:
anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa ketika almarhum Irwan Rinaldi Nasution meninggal dunia, ahli warisnya adalah Hermawati binti Abdul Rachman dan Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi Pemohon pula bahwa hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan almarhum Irwan Rinaldi Nasution semasa hidupnya tetap terjalin baik dan tidak ada tersangkut urusan pidana di antara yang satu kepada yang lainnya, mereka sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan lainnya untuk saling mewarisi sebagaimana dimaksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan dimaksudkan firman Allah pada surat al-Nisa ayat 33 berbunyi:

Artinya: "Dan tiap-tiap dari kalian Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat", Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum Irwan Rinaldi Nasution adalah Hermawati binti Abdul Rachman dan Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan dan tidak melawan hukum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan Para Pemohon adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka beralasan dan sudah seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan ahli waris almarhum Irwan Rinaldi Nasution yang meninggal pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Hermawati binti Abdul Rachman, sebagai istri;
 - 2.2 Teddy Emirza Kahfi Nasution bin Irwan Rinaldi Nasution, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag. serta Muzhirul Haq, S. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S. Ag

Arif Hidayat S. Ag

Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S. Ag

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Panitera,

Muhammad Ansor, SH

Perincian biaya:

| | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 12.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp302.000,00</u> |

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)